



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Anwar Idris Gg. Datuk Mansyur LK VII, Gading, Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Ariyanto, S.H. dan Suhairi Nahdar Panjaitan, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Budi Ariyanto dan Rekan yang beralamat di Komplek TPO, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 157/SK/2024/PA.Tba tanggal 08 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Anwar Idris Gg. Datuk Mansyur LK VII, Gading, Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rina Astaty Lubis, S.H., dan Frans Handoko Hutagaol, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Rina

Halaman 1 dari 27 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba



Astati Lubis, S.H. & Associated yang beralamat di Jalan Deli, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Nomor 167/SK/2024/PA.Tba tanggal 2 Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan Register Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba pada tanggal 07 November 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 April 1993, sebagaimana di catat dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/36/IV/93 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama secara rukun dan harmonis serta telah bergaul dan berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'dadhukul) dan hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - Nur Atika Hasibuan binti TERGUGAT (Perempuan) umur \pm 30 tahun;
 - Novi Rahmasari Hasibuan binti TERGUGAT (Perempuan) umur \pm 27 tahun;

Halaman 2 dari 27 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 28 April 2024, Tergugat melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 165/Pid. Sus/2024/PN Tjb, Tergugat telah dihukum pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Penggugat merasa keberatan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan Penggugat Mengalami Trauma;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan dari perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi sehingga perceraian adalah alternatif terakhir;
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, Maka Penggugat memohonkan Kepada **Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai c/q Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Tanjungbalai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 27 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Musa Setiawan, S.H.), tanggal 10 Desember 2024 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Penggugat sudah melampirkan surat izin atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa telah dibuat jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*) yang harus disepakati kedua belah pihak berperkara, sebagaimana yang dimuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 Desember 2024 dan telah diverifikasi oleh Hakim secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dengan tegas Tergugat mengakuinya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 April 1993, sebagaimana tercatat dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:36/36/IV/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal;
3. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing:
 - NUR ATIKA HASIBUAN binti MUSLIH (Perempuan) Umur 30 Tahun;
 - NOVI RAHMASARI HASIBUAN binti MUSLIH (Perempuan) Umur 27 Tahun;

Halaman 4 dari 27 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2024 Tergugat melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 165/Pid.Sus/2024/PN.Tjb dan pada putusannya Tergugat di hukum penjara selama 6 (Enam) Bulan akan tetapi pada dasarnya pada saat perkara pidana tersebut telah memiliki kejanggalan yang cukup fatal dimana Tergugat di persidangan mengakui ada mendorong Penggugat akan tetapi pada keterangan Penggugat di persidangan, Penggugat ada di pukul dan di tusuk dimana tidaklah terbukti sebenarnya pada pada keterangan Penggugat pada saat itu;

5. Bahwa pada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya bukanlah keinginan dari Penggugat sendiri dalam melaporkan Tergugat dalam perkara Kekerasan dalam rumah tangga tersebut melainkan Tergugat sangat yakin Penggugat ada di hasut oleh keluarga Penggugat untuk mempermasalahkan Tergugat, sehingga sewaktu Tergugat telah selesai menjalani masa hukuman selama 6 (Enam) bulan, Tergugat pulang kerumah Penggugat dan Tergugat akan tetapi saat setelah Tergugat sampai di rumah, Tergugat terkejut dikarenakan semua barang-barang yang ada di rumah tersebut telah hilang, seperti perkakas rumah, mobil, sepeda motor, dan surat-surat berharga saat setelah Tergugat menanyakan kepada Kepala Lingkungan ternyata Penggugat bersama dengan keluarganya membawa seluruh barang-barang tersebut;

6. Bahwa Tergugat bingung pada saat itu mengapa Penggugat begitu tega memperlakukan perbuatan tersebut kepada Tergugat, dimana sebelumnya Penggugat tidak pernah tega melakukan perbuatan tersebut diatas selama 31 (Tiga Puluh Satu) Tahun menikah;

7. Bahwa Tergugat pada saat ini walaupun Penggugat sudah mengadukan Tergugat dan Tergugat sudah menjalani hukuman penjara selama 6 (Enam) bulan akan tetapi Tergugat tidak mempermasalahkannya dan Tergugat tidak dendam kepada Penggugat serta keinginan Tergugat saat ini dikarenakan umur Penggugat dan

Halaman 5 dari 27 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang sudah dikatakan tua maka Tergugat tidak ada kefikiran untuk bercerai kepada Penggugat dan Tergugat saat ini menginginkan perceraian ini tidak terjadi;

8. Bahwa pada Gugatan Penggugat tidak mencantumkan pasal berapa dan dasar hukum apa yang tertuang dalam Gugatan Penggugat maka dalam hal ini Gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan kepada jawaban Tergugt yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Tanjungbalai berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 20 Desember 2024 dan telah diverifikasi oleh Hakim secara elektronik sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan Penggugat dan selanjutnya menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa cerita yang dibangun oleh Tergugat dalam Surat Jawaban pada Point 5 untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa Pengggugat di Hasut sangat tidak benar karena Tergugat bukan kali pertama melakukan Kekerasan terhadap Pengggugat;
3. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil-dalil Gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan

Halaman 6 dari 27 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

4. Bahwa jawaban Tergugat pada point 8 pada pokoknya menyebutkan Gugatan Penggugat tidak jelas dengan alasan karena tidak mencantumkan "pasal berapa dan dasar hukum apa" merupakan jawaban yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada karena Gugatan Penggugat sangat mudah dimengerti atau dipahami;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Maka dengan ini Penggugat memohonkan Kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3) Membebankan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Tanjungbalai berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 23 Desember 2024 dan telah diverifikasi oleh Hakim secara elektronik sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dengan tegas Tergugat mengakuinya;
2. Bahwa Replik Penggugat pada Poin 2 (Dua) tidak benar yang menyatakan Tergugat bukan pertama kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat, melainkan Penggugat yang beberapa kali melakukan kekerasan terhadap Tergugat sehingga Tergugat pernah di pukul Penggugat menggunakan alat tepat di kepala Tergugat sehingga Tergugat tidak sadarkan diri akan tetapi Tergugat merasa Penggugat adalah istri dari Tergugat maka Tergugat tidak memperlakukan dan tidak melaporkan Penggugat ke Kepolisian, jadi berdasarkan keterangan

Halaman 7 dari 27 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba



dari Replik Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya sekali di lakukan Tergugat tidak benar, secara logika apabila Tergugat berulang kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat tidak mungkin pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai 30 (Tiga Puluh) Tahun menjalani jadi keterangan Penggugat tersebut hanya mengada-ada;

3. Bahwa apabila Penggugat memiliki alat bukti ijin perceraian yang dikeluarkan melalui dinas terkait maka alat bukti tersebut tidak sah dikarenakan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan salah satunya dinas terkait harus melakukan Mediasi sebanyak 3 (Tiga) kali kepada Penggugat dan Tergugat berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun senyatanya pada saat Tergugat masih dalam tahanan di Lembaga Perasyarakatan pihak dinas terkait tidak pernah mengunjungi Tergugat untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat maka dengan alasan ini menjadi pertimbangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai agar tidak mempertimbangkan alat bukti yang akan di ajukan Penggugat di persidngan;

4. Bahwa Replik Penggugat pada Poin 4 (Empat) yang menyatakan Jawaban Tergugat adalah mengada-ada adalah salah dikarenakan menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan yaitu:

- Gugatan yang di tandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang di gariskan;
- Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- Gugatan yang mengandung cacat obscur libel, nebis in idem, atau melanggar yurisdiksi (Kompetensi) absolut atau relative;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan pada garis penghubung kedua tersebut Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum pada gugatannya maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk mempertimbangkan jawaban dan duplik yang diajukan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Duplik Tergugat tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan kepada jawaban dan Duplik Tergugat yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Tanjungbalai berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat dari Kantor Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, NIK 1274054703670003 Tanggal 08 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT dari Kantor Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor 1274050811070172 tertanggal 04 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Nomor 36/36/IV/93 Tanggal 12 Desember 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 9 dari 27 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.3).

4. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nomor : 800/1870/K/2024 tanggal 16 Oktober 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.4).

5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, Tanggal 03 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.5).

6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tjb tertanggal 28 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.6).

Bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.6, Tergugat mengakui dan membenarkannya, sedangkan terhadap bukti P.4 Tergugat menolak dan bukti P.5 tidak memberikan tanggapan;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Jalan Cempaka, Lingkungan VII, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Kakak kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah sekitar tahun 1993;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bersikap kasar bahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga sampai dilaporkan ke Polisi dan Tergugat dipenjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat perjanjian yang dibuat Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat masuk penjara lebih kurang sejak bulan April 2024 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan sudah dibuat surat perjanjian untuk tidak melakukan kekerasan lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukum dan Tergugat melalui Kuasa Hukum ada mengajukan pertanyaan lain, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

2. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Teman, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga sampai dilaporkan ke Polisi, bahkan saksi mendampingi Penggugat baik saat melaporkan dan juga saat persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungbalai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat perjanjian yang dibuat Tergugat pada tahun 2015, hanya cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat masuk penjara lebih kurang sejak bulan April 2024 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan sudah dibuat surat perjanjian untuk tidak melakukan kekerasan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukum dan Tergugat melalui Kuasa Hukum ada mengajukan pertanyaan lain, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa di persidangan Tergugat ada mengajukan pembuktian sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Somasi/Teguran I tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat oleh Tergugat melalui Kuasa Hukum dan ditujukan kepada Walikota Tanjungbalai cq Kepala BKD Kota Tanjungbalai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.1).
2. Fotokopi Surat Somasi/Teguran I tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat oleh Tergugat melalui Kuasa Hukum dan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai. Bukti surat tersebut telah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.2).

Bahwa terhadap bukti tesebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan baik bukti T.1 maupun T.2;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Garuda, Lingkungan III, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Adik kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah sekitar tahun 1993;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya cerita dari Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada dilaporkan ke Polisi dan Tergugat dipenjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat masuk penjara lebih kurang sejak bulan April 2024 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat sudah tidak mau untuk dijumpai lagi;
- Bahwa saksi akan berupaya lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi, Tergugat tidak pernah dipanggil oleh atasan Penggugat terkait surat izin perceraian;

Halaman 13 dari 27 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukum dan Penggugat melalui Kuasa Hukum ada mengajukan pertanyaan lain, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

2. SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sipori-pori, Lingkungan IV, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Saudara sepupu, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah lebih kurang 31 (tiga puluh satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan damai sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya dari pengaduan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga sampai dilaporkan ke Polisi, bahkan sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat masuk penjara lebih kurang sejak bulan April 2024 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi akan berupaya lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi, Tergugat tidak pernah dipanggil oleh atasan Penggugat terkait surat izin perceraian;

Halaman 14 dari 27 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukum dan Penggugat melalui Kuasa Hukum ada mengajukan pertanyaan lain, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

3. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Anwar Idris, Lingkungan VII, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai tetangga sekaligus Kepala lingkungan di tempat tinggal Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah lebih kurang 31 (tiga puluh satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan damai sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya dari pengaduan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat dan tetangga yang lainnya ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sampai dilaporkan ke Polisi, dan sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masuk penjara lebih kurang sejak bulan April 2024 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai upaya damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada laporan untuk tindak lanjut permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukum dan Penggugat melalui Kuasa Hukum ada mengajukan pertanyaan lain, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis pada tanggal 31 Desember 2024 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jumlah Hakim di Pengadilan Agama Tanjungbalai yang terbatas. Maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasanya bernama **Budi Ariyanto, S.H.** dan **Suhairi Nahdar Panjaitan, S.H.**, advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Budi Ariyanto dan Rekan yang beralamat di Komplek TPO, Kecamatan

Halaman 16 dari 27 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 157/SK/2024/PA.Tba tanggal 08 November 2024, terhadap kuasa tersebut Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian Hakim berpendapat Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini. Dan Tergugat hadir didampingi oleh kuasanya bernama **Rina Astaty Lubis, S.H.**, dan., advokat/penasehat hukum pada Kantor Rina Astaty Lubis, S.H. & Associated yang **Frans Handoko Hutagaol, S.H** beralamat di Jalan Deli, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Nomor 167/SK/2024/PA.Tba tanggal 2 Desember 2024, terhadap kuasa tersebut Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian Hakim berpendapat Kuasa Hukum Tergugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya melalui mediasi Mediator non Hakim Musa Setiawan, S.H., akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 RB.g *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dipandang telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 27 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sudah melampirkan izin perceraian dari atasan (vide bukti P.4) sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau mendapat surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada intinya adalah Tergugat sangat keberatan bercerai dengan Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga selama 31 (tiga puluh satu) tahun dan sebelum peristiwa vonis pengadilan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai saja dan meskipun sudah divonis penjara, Tergugat masih sayang dan tidak dendam dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah menghadirkan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, yang mana Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 18 dari 27 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang domisili Penggugat dan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan tentang domisili Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwasanya Penggugat berhak mengajukan gugatan *aquo* dan masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungbalai dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap bukti tersebut Tergugat mengakuinya. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang izin perceraian dari atasan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta di bawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1867 dan Pasal 1874 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 Tergugat tidak memberikan tanggapan yang artinya isi dan tandatangan surat tersebut tidak diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sehingga Hakim berpendapat bukti tersebut belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya, dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah yang bernama SAKSI, di mana saksi tersebut melihat dan mengetahui pada saat surat perjanjian tersebut dibuat yaitu pada tahun 2015, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (SAKSI) merupakan Kakak kandung Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (SAKSI) merupakan teman kerja Penggugat, saksi pertama mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun untuk saksi kedua hanya mengetahui melalui cerita Penggugat, namun saksi ikut mendampingi Penggugat membuat laporan ke Polisi dan menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungbalai atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, benar saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 27 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini telah menghadirkan bukti T.1, T.2 dan 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, yang mana Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan akta di bawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1867 dan Pasal 1874 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2, Penggugat tidak memberikan tanggapan yang artinya isi dan tandatangan surat tersebut tidak diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sehingga Hakim berpendapat bukti tersebut belum memenuhi syarat materiil dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya, dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat di bawah sumpah mengetahui bahwasanya Tergugat keberatan dengan izin perceraian dari atasan Penggugat, karena Tergugat belum pernah dipanggil untuk mediasi dengan atasan Penggugat, meskipun bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun menurut Hakim tidak ada relevansinya dalam perkara ini, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat (SAKSI) merupakan Adik kandung Tergugat, saksi kedua Tergugat (SAKSI) merupakan saudara sepupu Tergugat, dan saksi ketiga Tergugat (SAKSI) merupakan tetangga Tergugat, ketiga saksi tersebut mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pada cerita Tergugat dan benar saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan jawaban dari Tergugat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelum peristiwa pada bulan April 2024 dalam keadaan rukun dan damai;

Halaman 21 dari 27 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik dan duplik, keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 11 April 1993;
2. Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak peristiwa tanggal 28 April 2024;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
6. Bahwa telah dibuat surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang isinya berkenaan dengan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2024;
8. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 22 dari 27 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Nabi. Setiap ada sahabat datang kepadanya yang ingin bercerai dengan istrinya, Rasulullah selalu menunjukkan rasa tidak senangnya seraya berkata : “*ابغض الحلال الى الله* : الطلاق” (hal yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian, HR. Abu Daud);

Menimbang, bahwa karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan di Republik Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan, sebagaimana yang termuat dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 23 dari 27 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu. Dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

Halaman 24 dari 27 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan disempurnakan kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*", dalam perkara aquo antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sekitar bulan April 2024 sampai dengan diajukan gugatan ini pada tanggal 8 November 2024, itu artinya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan (sudah lewat dari batas minimum perpisahan), dan juga telah ditemukan fakta adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat (vide bukti P.6 dan dari keterangan saksi di bawah sumpah), sehingga indikator dan alasan perceraian dari Penggugat dapat dikabulkan, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 25 dari 27 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.500,00 (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)..

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan diucapkan di Pengadilan Agama Tanjungbalai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Hakim tunggal Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba tanggal 8 November 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Agustira Sitorus, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 27 hlm. Putusan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustira Sitorus, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.-----	Biaya pemberkasan	Rp	50.000,00
3.-----	Biaya PNBP	Rp	30.000,00
4.-----	Biaya Panggilan	Rp	66.500,00
5.-----	Redaksi	Rp	10.000,00
6.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 196.500,00

(seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)